

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan advokad dalam pendampingan terhadap tersangka adalah untuk menegakkan hukum, baik secara formil maupun materiil walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka, menegakkan dan membela hukum jangan sampai peraturan hukum pidana formil tersebut salah atau tidak adil diterapkan terhadap suatu perkara pidana, serta seorang advokad dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana seorang tersangka harus bersikap dalam setiap proses pemeriksaan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi advokad dalam pendampingan terhadap tersangka antara lain adalah: adanya anggapan negatif dari masyarakat terhadap advokad, tidak adanya keleluasaan dalam pendampingan dan pembelaan, terkadang klien tidak jujur dalam memberikan keterangan posisi kasus yang sebenarnya, adanya intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap keberadaan advokad, serta dunia peradilan telah tersusupi oleh mafia peradilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Agar peranan advokad dapat lebih dioptimalkan dalam upaya menemukan kebenaran yang hakiki, advokad yang merupakan komponen penegak hukum berusaha untuk lebih bersikap profesional dan untuk advokad-advokad muda meningkatkan kemampuan dengan lebih banyak melakukan kursus, training atau seminar dengan mendatangkan pakar hukum lokal maupun asing.
2. Untuk mengurangi hambatan-hambatan yang dialami oleh advokad dalam upaya pendampingan terhadap tersangka, terutama hambatan yang datang dari masyarakat, maka diperlukan suatu pemahaman/sosialisasi terhadap masyarakat bahwa tugas advokad tidak untuk membela yang salah, tetapi membantu komponen penegak hukum yang lain dalam upaya menemukan kebenaran yang hakiki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S.M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1981.
- Kansil, CST., dan Christine, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1996.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.
- Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum*, PT. Abadi, Jakarta, 2001.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.